



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT.Rezki Curah Prima, tempat kedudukan di Jalan Rajawali Nomor 1228 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pajar Sugeng,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Pajar Sugeng,S.H & Partners yang beralamat Jalan Sapta Marga Lorong Kelapa Muda Nomor 76 B RT53 RW3 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

PT. Kuala Permai, tempat kedudukan di Jalan Rajawali Komplek Rajawali Village Lantai 2 Nomor 1228.B RT27 RW4 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Mei 2023 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Mei 2023;
4. Surat Permohonan Pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena adanya pertimbangan dan alasan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah: "suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan".

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan: "gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan: "Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Kuasa Penggugat boleh mencabut surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datang dari pihak penggugat, selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata mengharuskan Hakim harus berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif, sesuai dengan azas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar (Pasal 130 HIR/154 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh kami **Paul Marpaung,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Budiman Sitorus,S.H.**, dan **Agus Pancara,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Ferry Irawan,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Budiman Sitorus,S.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Agus Pancara,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 15.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 21.000,00;
Pbt.Putusan	: Rp 15.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 20.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: <u>Rp 20.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)